



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0418/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di Kantor Inspektorat Kabupaten Sigi, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di Kantor Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 0418/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 8 april 2016 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 05 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
- 2.-----Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat kemudian mengetahui hal tersebut karena Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang bersama dengan wanita lain.
- b. Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan pria lain.
- c. Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah.
- d. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dengan alasan bermain playstation ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya. Namun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2015 ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, selanjutnya Majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 8 Agustus 2016 atas persetujuan Tergugat Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, selanjutnya Majelis hakim menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan atas persetujuan Tergugat kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan meskipun pencabutan tersebut dilakukan setelah tahapan mediasi dan jawab menjawab akan tetapi karena Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut; dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Meng
abulkan permohonan pencabutan Penggugat ;
- 2.-----Meny
atakan perkara nomor 418Pdt.G/2016/PA.Pal, dicabut;
- 3.-----Memb
ebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zaidahulq 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs.H. M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati MH dan Drs. H. Kaso sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ismail Malasa. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs.H. M. Natsir

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati.MH

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

Ismail Malasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)